ABSTRAK

Keadaan perekonomian yang tidak menentu membuat yang melanda masyarakat Indonesia saat ini, menimbulkan berbagai persoalan menyangkut kebutuhan masyarakat. Untuk itu dalam rangka pembangunan nasional, pemerintah berusaha meningkatkan kebutuhan ekonomi dan menciptakan situaisi dan kondisi yang baik dan sehat dalam perkembangan dunia usaha, dengan maksud agar masyarakat dapat menciptakan lapangan usaha sendiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan. untuk membuka lapangan usaha tersebut maka masyarakat memerlukakan modal yang tidak sedikit. PT. Pegadaian (persero) merupakan sarana pendanaan alternative yang memberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait sebagai acuan dalam memecahkan masalah. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber utama. Metode Pengumpulan data ini dilakukan dengan wawancara langsung kepada Kepala Humas PT. Pegadaian (Persero) Kota Semarang. Serta data sekunder diperoleh dengan metode studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menyusun data secara sistematis dari hasil penelitian atas dasar ilmu hukum.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan gadai yang rusak atau hilang tersebut, selama kerusakan barang jaminan tersebut dikarenakan kesalahan pihak pegadaian. Dalam memberikan ganti rugi, PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang, rusak seluruhnya ataupun rusak sebagian.

Kata Kunci : Tanggung Jawab PT. Pegadaian (Persero), Hilangnya Barang Gadai, Ganti Rugi